P U T U S A N

Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NANANG MANALU, bertempat tinggal di Dusun Wailawa RT 001/RW 005, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku; dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOURITS LATUMETEN, S.H. dan kawan-kawan, para advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMETEN, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Airmata Cina Atas RT 004/RW.002 Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 16/KA.ML/SSK-G/Pdt Sus-PHI/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Agustus 2020 dibawah Nomor : 581 / 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

PT ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY, berkedudukan di Jalan Gedong Panjang II Nomor 141 Jakarta Barat, yang diwakili oleh Syarif Alwie Haddad sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOIJA FILEO PILTUS, S.H., M.H., advokad yang berkantor di Kantor Advokat / Penasehat dan Konsultan Hukum NOIJA FILEO PILTUS, S.H., M.H., beralamat di Kelurahan, Wainitu RT 002, RW 004 Samping Swalayan Planet 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK/Pdt/VII/2020 tanggal 27 Juni 2020 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Industrial Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2020 dibawah Nomor : 594/2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Juli 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Juli 2020 dalam Register Nomor 7./Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan yang bekerja di PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY (ic. Tergugat) sejak tahun 2004 sampai dengan diberhentikan oleh Tergugat tanggal 8 November 2018 dengan masa kerja 17 tahun;
2. Bahwa Penggugat bekerja dibidang Teknik PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY (ic. Tergugat) dengan jabatan akhir bekerja pada Tergugat sebagai Kepala Teknik Mesin Pengerak Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti;
3. Bahwa Penggugat menerima upah terakhir dengan jabatan Kepala Teknik Mesin Penggerak pada Tergugat (PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY) setiap bulannya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah perundingan terlebih dahulu dan atau Peringatan Tertulis atau Lisan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan Surat nomor : 157/Pemb/HRD/XI/2018 tanggal 7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2018 dimana pemberhentian terhadap Penggugat berdasarkan surat tersebut terhitung sejak 8 November 2018 dengan alasan Penggugat tidak bersedia untuk ditugaskan di Bali;

5. Bahwa penugasan yang di berikan kepada Penggugat oleh Tergugat ke Bali dengan surat tugas pertama Surat Perintah Tugas Nomor : 149/ST/HRD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Surat Perintah Tugas II nomor : 153/HR/XI/2018 tanggal 1 November 2018 dan Surat Perintah Tugas III nomor : 155/HR/XI/2018 tanggal 3 November 2018, bahwa sebelum surat surat penugasan tersebut diatas di keluarkan sebelumnya ada surat penugasan pertama yang tiada waktu yang jelasakan penugasan selama di bali pada tempat baru tersebut, tidak disertai dengan waktu berakhir penugasan namun itu hanyalah alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat bekerja pada Perusahan Tergugat karena tempat atau perusahan yang mana Tergugat tugaskan kepada Penggugat untuk bekerja berdasarkan surat Penugasan tersebut di Bali adalah Perusahan atau badan hukum lain sehingga ketika Penggugat bertugas atau memulai tugas baru di perusahan tersebut maka Penggugat tidak lagi akan mendapatkan hak Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat selama 13 tahun masa kerja Penggugat;
6. Bahwa hubungan kerja antara Penguggat dengan Tergugat (PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY) terjadi secara lisan (vide pasal 51 ayat1 Undang Undang 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan) sejak tahun 2006 sampai dengan 7 November 2018 dan antara Penggugat dengan Tergugat (PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY)) dalam hubungan kerja tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin (vide pasal 15 ayat 1 Kep.100/Men/VI/2004) sehingga status hubungan kerja Penggugat berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT);
7. Bahwa status hubungan kerja Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) dan juga Penggugat telah bekerja selama 13 tahun, sehingga jika ada ketentuan yang menyatakan status hubungan kerja Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak terpenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan;

Ayat (4) : *Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun*";

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2), Pasal 5 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 15 Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang menyatakan ;

   Pasal 4

   Ayat (1) *: Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.*

   Ayat (2) : *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.*

   Pasal 5

   Ayat (1): *Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai pekerjaan musiman*

   Ayat (2): *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.*

   Pasal 15

   Ayat (2) : *Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja*

9. Bahwa kemudian sejak bulan November 2018, Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat tanpa dasar sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini berlangsung sampai dengan sekarang. Dengan demikian Tergugat telah menghentikan memberikan pekerjaan dan gaji kepada Penggugat, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan secara sepihak tanpa melalui musyawarah perundingan terlebih dahulu ;

10. Bahwa Penggugat menghubungi Tergugat terkait pemutusan hubungan kerja yang sepihak oleh Tergugat tapi tidak di tanggapi sehingga Penggugat langsung melapor pada instansi terkait yakni Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon untuk memfasilitasi perselisihan pemutusan hubungan undustrial antara Penggugat dan Tergugat guna mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut ;
11. Bahwa melalui hasil pertemuan dan atau mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon maka Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon tidak mencapai perdamaian atau kesepakatan baik sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor : 568/125 tanggal 19 Februari 2019, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan surat anjuran tersebut ;
12. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial) ;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Para Penggugat sejak 7 November 2018 adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat.

    Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat *adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM karena tanpa PERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,* maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat Penggugat/ serikat buruh";

Ayat (3) : Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Bruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.

14. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum.

15. Bahwa oleh karena itu juga, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penguggat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

pesangon Rp 6.600.000 x 9 bulan upah = Rp. 59.400.000,-
penghargaan masa kerja Rp 6.600.000 x 6 bulan upah = Rp. 33.000.000,-
penggantian hak 15% dari pesangon dan PMK = Rp. 13.860.000,-
Jumlah = Rp. 106.260.000,-

Total uang Pesangon/Hak yang di terima Penggugat sebesar Rp 106.260.000,- (seratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

16. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menafkahi hidup keluarga masing-masing Para Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat diwajib untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat tiap bulannya ;

Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap tentang PHK dalam perkara *a quo*, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses. maka patut dan layak jika Perusahaan (ic. Tergugat) juga membayar upah Proses Penyelesaian kepada masing-masing Para Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan November 2018 sampai dengan Bulan sekarang November 2020, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

12 Bulan X Rp. 6.600.000,- = Rp.79.200.000,-

(tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

Dengan jumlah upah proses Penggugat selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan November 2018 sampai dengan Bulan November 2019 adalah sebesar Rp.79.200.000,- (terbilang : tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa *(dwangsom)* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ;

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan *(uit voerbaar bij voeraad) ;*

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak 7 November 2018 sampai dengan sekarang adalah merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pesangon Rp 6.600.000 x 9 bulan upah = Rp. 59.400.000,-
penghargaan masa kerja Rp 6.600.000 x 6 bulan upah = Rp. 33.000.000,-
penggantian hak 15% dari pesangon dan PMK = Rp. 13.860.000,
Jumlah = Rp. 106.260.000,-
Total uang pesangon Para Penggugat adalah sebesar ---------- Rp. 106.260.000,-
(terbilang : seratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan November 2018 sampai dengan Bulan November 2019 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
   12 Bulan X Rp. 6.600.000,- = Rp.79.200.000,-
   (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
   Dengan jumlah upah proses Penggugat selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan November 2018 sampai dengan Bulan November 2019 adalah sebesar Rp.79.200.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini *(uit voer baar bij vooraad).*
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir didampingi Kuasanya masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang dikedepankan sesuasi dengan kenyataan yang telah terjadi;
2. Bahwa terhadap poin ke-1 (satu) sampai dengan poin ke-3 (tiga) tidak perlu ditanggapi, karena hal tersebur terjadi sesuai dengan kenyataan yang di alami oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke-4 (empat) perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut :

   Bahwa tidak benar kalau ditegaskan bahwa tanpa diberitahukan dan tanpa musyawarah perundingan lebih dahulu, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan surat nomor : 157/Pemb/HRD/XI/2018 tanggal 7 November 2018 ;

   Dikatakan tidak benar karena, menjelang pemutusan kerja yang dilakukan Tergugat kepada penggugat, Penggugat telah mendapat Surat Tugas dari Tergugat yang isinya Penggugat ditugaskan sementara di AKFI Cabang Bali, hal mana terbukti dengan Surat-Surat tugas (yang dikatakan oleh Penggugat pada poin ke 5 (lima) gugatannya), untuk Penggugat melakukan pekerjaan di Bali, perusahaan dimana Penggugat kerja disana, dan kemudian dimutasikan ke AKFI CABANG Ambon;

   Dengan demikian dalil gugatan Penggugat poin ke-3 (tiga) ini harus ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke-5 (lima) Penggugat mendalikan Bahwa penugasan yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat ke Bali dengan surat tugas pertama Surat Perintah Tugas Nomor : 144/ST/HRD/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, Surat Perintah Tugas II nomor : 153/HR/XI/2018 tanggal 1 November 2018 dan Surat Perintah Tugas III nomor : 155/HR/XI/2018 tanggal 3 November 2018 tidak disertai dengan waktu berakhir penugasan, namun itu hanya alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat bekerja dan seterusnya, sangatlah tidak dibenarkan. Dikatakan demikian karena :
   a. Perusahaan di Bali adalah AKFI Cabang Bali, yang sama dengan AKFI Cabang Ambon, yang badan hukumnya hanya satu saja, yang berpusat di Jakarta yang alamatnya Jl. Godong Panjang II No. 14L Jakarta 11240, dengan demikian pernyataan Penggugat tentang *Penggugat tidak akan lagi mendapatkan hak Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat selama 13 tahun masa kerja Penggugat* adalah hanya alasan yang di buat-buat oleh Penggugat;
   b. Surat yang diberikan kepada Penggugat untuk kali yang pertama, Penggugat keberatan tentang dalam surat itu tidak jelas waktu berakhir tugas, olehnya itu ketika dibuat surat yang kedua, telah dilengkapi dengan apa yang dimintakan oleh Penggugat, ditambah dengan dari Surat pertama sampai dengan Surat ke tiga, dijelaskan secara lisan kepada Penggugat bahwa kalau ada keberatan, tolong disampaikan secara tertulis, akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan surat tugas tersebut;

   Bahwa bertolak dari hal-hal yang dikedepankan di atas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin ke-5 ini khususnya tentang beda perusahaan dan tidak dapat seperti pada saat bekerja pada Tergugat, harus ditolak datau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke-6 (enam), poin ke-7 (tujuh) dan poin ke-8 (delapan) perlu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

   Bahwa pada saat tergugat bekerja di Perusahaan Tergugat, Tergugat telah menjadikan Penggugat sebagai karyawan tetap. Bukan karyawan kontrak,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

walaupun antara Tergugat dengan Penggugat tidak dilakukan perjanjian. Hal itu terbukti dengan pada saat Tergugat Memutuskan Hubungan Kerja dengan Penggugat, prosesnya dilakukan kepada Tergugat yang adalah karyawan tetap. Namun bagi Tergugat, Bahwa insiden yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah, Penggugat tidak mau menjalankan Tugas sebagai Karyawan dari Tergugat (PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY), sesuai dengan Surat Tugas yang di tijukan kepada Penggugat sampai 3 (tiga) kali, dimana tidak ada keberatan sedikitpun dari Penggugat kepada Tergugat terhadap Surat-Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun pada sisi lain, Penggugat tidak mau jalankan tugas sebagaimana Surat Perintah tugas dimaksud, yang membuat Penggugat harus diberhentikan karena tidak mau mernjalankan tugas tanpa ada sesuatu alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga Tergugat terpaksa mengeluarkan surat pemberhentian;

Hal inilah yang menjadi permasalahan sentral antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak terkait dengan bentuk perjanjian lisan atau tulisan, dengan memakai bahasa Indonesia atau bukan Bahasa Indonesi, sehingga dalil gugatan ini harus ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke-9 (sembilan) perlu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

   Adalah sangat tidak benar bila Penggugat menyatakan/ mendalilkan bahwa *Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat tanpa dasar sesuai dengan ketentuan hukum.*

   dikatakan tidak benar karena :

   - Pada tanggal 29 Oktober 2018, HRD Cabang Ambon menerima Surat Tugas I (pertama) No. 144/ST/HRD/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang sudah direvisi sesuai dengan permintaan Penggugat sesuia Surat Tugas No. 149/ST/HRD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018. Dengan rencana tugas dari tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019, namun tanggapan Penggugat masih sama dengan alasan yang tidak jelas dan karena tidak ada surat tertulis dari Penggugat untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disampaikan kepada Pihak Manegement Pusat sehubungan dengan penolakan penugasan/mutasi sementara tersebut;

- Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2018 HRD Cabang Ambon sudah mengingatkan kembali Penggugat bahwa besok jadwal keberangkatan (1 November 2018), akan tetapi tidak ada tanggapan yang positive dari Penggugat;
- Selanjutnya pada tanggal 1 November 2018 diterbitkan kembali Surat Perintah Tugas yang ke II No. 153/HR/XI/2018 tanggal 1 November 2018, dengan tujuan yang sama dengan jadwal keberangkatan pada tanggal 3 Juli 2018, namun sampai tanggal keberangkutan Penggugat tidak mau berangkat;
- kemudian pada tanggal 3 November 2018 diterbitkan kembali Surat Perintah Tugas yang ke III No. 155/HR/XI/2018, HRD untuk ketiga kalinya dengan tujuan yang sama dengan jadwal keberangkatan tanggal 5 November 2018, namun sampai tanggal keberangkutan Penggugat tidak mau berangkat;
- Bahwa karena Penggugat tidak mau berangkat sesuai dengan surat tugas, maka pada Tanggal 7 November 2018, HRD Pusat menerbitkan Surat Pemberhentian No. 157/Pemb/HRD/XI/2018 sebagai tanggapan perusaan atas penolakan penugasan sementara sampai ketiga kalinya dari penggugat terhitung tanggal 8 November 2018;

Dengan demikian Pemberhentian Gaji yang dilakukan Tergugat kepada penggugat mempunyai alasan, karena Penggugat tidak mau lagi bekerja pada Perusahaan Tergugat. hal ini sejalan dengan Pasal 93 UU Ketenagakerja;

Bahwa bertolak dari uraian kami di atas, maka adalah wajar bila Majelis Hakim menolak dalil gugatan Penggugat poin ke-9 (Sembilan) ini.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke-10 (sepuluh) poin ke-11 (sebelas), dan poin ke-12 (dua belas), perlu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

   Bahwa Tergugat tidak melakukan pemutusan kerja secara sepihak terhadap Penggugat. Bahwa Pemutusan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggugat itu terjadi karena Penggugat tidak mau lagi bekerja di Perusahaan Tergugat, hal itu terbukti dengan Penggugat tidak mau menjalankan perintah sesuai surat Tugas dari Tergugat kepada penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan terang kepada Tergugat, dan ketika ditanyakan kepada Penggugat, Penggugat tidak memberikan penjelasan tentang apa yang merupakan alasan mendasar sehingga Penggugat tidak mau berangkat ke Bali dan bekerja sementara di Perusahan Tergugat PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISING INDUSTRY, sehingga dengan keadaan terpaksa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat dan saat itulah Gaji atau upah yang merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat harus dihentikan, karena kalau upah diberikan kepada penggugat, untuk pekerjaan yang mana? Karena Penggugat sudah tidak mau lagi bekerja dalam perusahaan Tergugat pada satu sisi, dan pada sisi yang lainb antara Tergugat dengan Penggugat sudah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;

Dengan demikian dalil gugata penggugat yang disebutkan di atas harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin ke-13 (tiga belas), perlu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

   Bahwa dalam Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, ketika Tergugat melakukan komunikasi dengan Penggugat, Penggugat selalu mencari jalan menghidar/mengelak dari pertemuan, dengan alasan yang selalu dipaksa-paksa, sehingga sangat sulit terjadi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. dengan demikian yang menyulitkan jalannya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat adalah bukan Tergugat, tetapi Penggugatlah yang sendiri melakukan kesulitan itu, sehingga dalil gugatan penggugat poin ke-13 (tiga belas) ini haruslah ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke-14 (empat belas) dan poin ke-15 (lima belas), perlu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

   Bahwa terjadi Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi dan dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, adalah karena Penggugat tidak mau lagi bekerja di Perusahaan Penggugat dengan cara Penggugat tidak mematuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Perintah yang dikeluarkan Tergugat sampai 3 (tiga) kali kepada Penggugat untuk bekerja di PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISING INDUSTRY Cabang Bali, sehingga adalah tidak wajar bila Penggugat meminta agar Tergugat membayar uang sejumlah Rp. 90.160.000 (Sembilan puluh juta seratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari ;

Pasangon Rp. 5.600.000 x 9 bulan upah=Rp. 50.400.000.-

Penghargaan masa kerja Rp. 5.600.000 x 6 bulan upah =Rp. 28.000.000.-

Penggantian hak 15% dari pesangon dan PMK= Rp. 11.760.000.-

Bahwa dengan demikian dalil gugatan penggugat ini harusnya di tolak, atau dinyatakan tidak diterima;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke-16 (enam belas), perlu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

Bahwa adapun PHK yang terjadi atau yang dilakukan Tergugtat kepada Penggugat bukan karena tidak punya alasan, sehingga tindakan PHK tersebut dinilai sepihak adalah sesuatu yang sangat keliru. Dikatakan demikian karena yang menginginkan PHK terjadi kepada diri Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan cara Penggugat tidak mau mematuhi dan menjalankan perintah sesuai Surat Perintah Tugas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sampai kali yang 3 (ketiga).

Dengan demikian sangat tidak tepat bila penggugat berdalih dengan memakai Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2006, untuk tergugat harus membayar upah Tergugat adalah sangat tidak tepat dan harus ditolak oleh Majelis Hakim karena yang membuat sampai terjadi PHK, adalah Penggugat sendiri, dengan tidak mematuhi surat tugas dari Tergugat.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke-17 (tujuh belas), 18 (delapan belas) dan 19 (Sembilan belas) perlu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

Bahwa bila disimak secara baik maka akan ditemukan alasan sehingga Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, bukan berdasarkan kesukaan hati Tergugat, tetapi hal tersebut karena ada alasan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu, Tergugat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mematuhi Surat Tugas yang dibuat dan diberikan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali tanpa ada alasan apapun, sehingga hal ini merupakan keslahan dari Penggugat, atau yang dibuat oleh Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat poin ke-17 (tujuh belas), 18 (delapan belas) dan 19 (Sembilan belas), harus ditolak oleh Majelis Hakim atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa apabila ada dalil-dalil gugatan penggugat yang belum atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat mengakuinya, bahwakan sebaliknya Tergugat menolaknya dengan keras dan tergas.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat memohon dari Majelis Hsakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat untuk tidak mematuhi perintah tugas sesuai Surat Tugas yang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat, adalah perbuatan yang salah dan wajar mendapat PHK;
3. Menyatakan tindakan PHK kepada Penggugat yang dilakukan Tergugat benar dan tidak bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 157/Pemb/HRD/XI/2018 tanggal 07 November 2018 adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Maluku sudah mendamaikan dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan anjuran Surat Nomor : 567/125 tanggal Februari 2019 sebagai berikut:

1. Kepada PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industri cabang Ambon untuk dapat memperkerjakan kembali saudara Nanang Manalu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa kepada Nanang Manalu untuk kembali bekerja pada PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industri cabang Ambon;
3. Bahwa apabila Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industri cabang Ambon tidak mau memperkerjakan kembali saudara Nanang Manalu maka Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industri cabang Ambon dianjurkan memberikan uang Pesangon, Penghargan Masa Kerja dan Penggantian Hak pada Penggugat sebesar sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) kepada saudara Nanang Manalu dengan perincian:

   Pesangon : Rp 6.600.000,00x9 bulan upah : Rp 59.400.000,00
   Penghargaan Masa Kerja : Rp 6.600.000,00x 5 : Rp 33.000.000,00
   Penggantin Hak : 15%x(pesangon+Pmk) : Rp 13.860.000,00
   Total Rp106.260.000,00
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah menerima anjuran ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Tergugat menolak Gugatan maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya ;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat sudah membuktikan gugatan dan bantahannya, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 11 September 2020;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tesebut dalam pekara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata jo Pasal 147 Rbg jo SEMA Nomor 4 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa surat kuasa khusus harus mengenai satu atau lebih kepentingan kepentingan tertentu dari pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Rbg jo Pasal 81 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa Gugatan PHI diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa Gugatan PHI harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja pemutusan hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 poin b UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa perusahaan adalah usaha usaha sosial dan usaha usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkejakan orang lain dengan membanyar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-8;

1. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 144/ST/HRD/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018, yang menerangkan Bahwa Penggugat benar adalah Karyawan PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industri, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 149/ST/HRD/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, yang menerangkan Bahwa Penggugat benar adalah Karyawan PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industri, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas II (kedua), Nomor 153/HR/XI/I/2018, tanggal 01 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas III (Ketiga) Nomor: 155/HR/XI/2018 tertanggal 03 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Perintah Pemberhentian Nomor :157/Pemb/HRD/XI/2018 tertanggal 07 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;
6. Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry (Group) 2017-2019, selanjutnya diberi tanda bukti tanda bukti (P. 6) ;
7. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indistrial tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti tanda bukti (P .7) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Fotokopi anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Maluku, tertanggal Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti tanda bukti (P.8);

Saksi 1 : **JONAS PIETER RENHOARD**;

Lahir di Ambon tanggal 20 Maret 1976, Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat Rumah Tawiri RT.003/004, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, yang pada pokoknya memberikan keterangan;

- Bahwa, Saksi mulai bekerja pada Tergugat tahun 2005;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak bekerja pada Tergugat sebagai montir;
- Bahwa, Saksi mengetahui jabatan Penggugat sebagai Teknisi mesin penggerak dengan tugas memperbaiki mesin yang rusak sedang tugas Saksi adalah mengtur pergerakan kapal;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat tidak bekerja pada Tergugat sekitar tahun 2018 tepatnya lupa;

Saksi 2 : **FERRY KRISTIONO**;

Lahir Di Blitar Tanggal 20 Februriuari 1978, Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa rumah tiga RT/RW 002/004 Teluk Ambon Kota Ambon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sbb.;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja pada Tergugat yakni PT AKFI sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu jabatan Penggugat di perusahaan Tergugat PT AKFI Ambon sebagai Kepala Mesin Pengerak
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerja terlebih dahulu tahun 2004 di perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dulu bekerja di bali yakni pada PT TKF bukan PT AKFI;
- Bahwa saksi tahu Penggugat di berhentikan oleh Tergugat karena tidak mau ditugaskan ke Bali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat di PHK karena saksi juga mendapatkan PHK bersamaan dengan Penggugat yang juga tidak mau ditugaskan ke Bali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penugasan ke Bali tidak jelas berapa lama bekerja dan bagaimana dengan upah kerja dan keseharian selama bekerja di Bali;
- Bahwa saksi tahu alasan ditugaskan kebali hanya untuk mau memberhentikan Penggugat dan saksi karena PT AKFI di Bali ada goyang sehingga Penggugat dan saksi tidak ingin kesana ;
- Bahwa saksi tahu PT AKFI di Bali tidak ada dermaga kapal tetapi adalah perusahaan es dan processing ikan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah di tugaskan ke cabang cabang PT AKFI di Doba dan Kendari namun tidak mendapatkan biaya hidup selama di tempat tugas bahkan ketika pekerjaan di cabang tersebut selesai saksi belum juga dipulangkan hingga terlunta di tempat tugas sedangkan Tergugat tidak memberikan biaya pulang sehingga saksi mendapat bantuan dan dengan biaya sendiri pulang balik kembali bekerja di AKFI Ambon, namun sesampai di perusahaan Tergugat saksi tidak ditanggapi oleh Tergugat namum saksi tetap bekerja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan karena tidak menjalankan tugas di Bali demikian juga saksi;
- Bahwa saksidan Penggugat ketika diberhentikan tanggal 7 November 2018 saksi dan Penggugat mendatangi HRD untuk menanyakan kenapa di berhentikan dan bagaiman dengan pesangon saksi dan Penggugat jawaban HRD kepada saksi dan Pengguggat jika ingin lapor, lapor saja;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat dengan jabatan kepala mesin pendingin dengan gaji Rp 5. 600.000;
- Bahwa saksi dan Penggugat selama bekerja tidak pernah diberikan baju perusahaan atau baju bengkel bahakan alas kakinya saksi dan Penggugat yang membeli sendiri;
- Bahwa saksi tahu pemberhentian saksi dan Penggugat tanpa di dahului dengan teguran atau SP dan atau skorsing tetapi langsung diberhentikan tanpa upah apapun oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 144/ST/HRD/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018, yang menerangkan Bahwa Penggugat benar adalah Karyawan PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industri, selanjutnya diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry Nomor : 1 Tanggal 1 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas II (Kedua), Nomor 153/HR/XI/I/2018, tanggal 01 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Surat dan Dokumen, tanggal 2 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (T.4);
5. Fotokopi Surat Perintah Tugas III (Ketiga) Nomor: 155/HR/XI/2018 tertanggal 03 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (T.5);
6. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Surat dan Dokumen, tanggal 3 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (T.6);
7. Fotokopi Surat Pemberhentian Nomor : 157/Pemb/HRD/XI/2018, tanggal 7 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (T.7);
8. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Surat dan Dokumen, tanggal 7 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (T.8);
9. Fotokopi Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 567/125, tanggal Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (T.9);
10. Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry (Group) 2019-2021, selanjutnya diberi tanda bukti tanda bukti (T.10);
11. Fotokopi Daftar Hadir PT. Arabikatama Fishing Industri – Ambon tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (T.11);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nama **Rudi Yuliansyah**, lahir di Pontianak tanggal 7 Juli 1977, jenis kelamin laki-laki, agama islam, alamat Kompleks TNI AU RT/RW 001/001, Laha kecamatan Teluk Ambon, kota Ambon, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tidak ada hubungan kerja atau hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja pada Tergugat yakni PT AKFI cabang Ambon;
- Bahwa saksi tahu Penggugat jabatannya sebagai kepala mesin/montir
- Bahwa saksi tahu Penggugat dulu bekerja di bali bersama sama dengan saksi namun Penggugat masuk kerja terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah di PHK oleh Tergugat dan tidak mengetahui pasti alasannya;
- Bahwa saksi dahulu bekerja di tergugat PT AKFI cabang Ambon namun di Mutasi ke PT TRI PARTA;
- Bahwa saksi tahu PT TRI PARTA tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat sebagai perusahaan;
- Bahwa saksi tidak dapa menjelaskan mutasi dari PT AKFI ke PT TRI PARTA yang tidak memiliki hubungan hukum sebagai perusahaan;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan peraturan perusahaan tersebut yang menjelaskan tidak melakukan tugas maka di pecat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat juga pernah ditugaskan kecabang diluar kota Ambon namun selama ditempat tugas saksi Penggugat tidak mendapatkan biaya untuk makan dan selama tinggal ditempat tugas bahkan saksi tahu Penggugat juga pulang sendiri tanpa biaya perusahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil para pihak tersebut dan berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan termasuk bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak dan keterangan para saksi yang telah disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan dalil Penggugat pada Posita angka satu, Posita angka dua dan Posita angka tiga yang telah diakui Tergugat melalui jawaban Tergugat angka dua maka terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah benar-benar karyawan Tergugat bekerja sejak tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2004 dengan jabatan Teknisi Mesin pengerak dan upah terakhir sebesar 5.600.000,00 (lim juta enam ratus rupiah) serta telah diberhentikan oleh Tergugat terhitung mulai tanggal 8 November 2018 sebagai mana bukti surat Penggugat P.5 yang bersesuaian dengan bukti surat Tergugat T.7, maka Majelis Hakim berkesimpulan ada hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan terpenuhinya tiga unsur yaitu adanya pekerjaan, upah dan perintah sebagaimana pasal 1 ayat (5) UU Nomor 13 Tahun 2003;

2. Bahwa, berdasarkan bukti surat Penggugat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang bersesuaian dengan bukti surat Tergugat T.3, T.4, T.5, T.7 dan T.8 serta berdasarkan seluruh keterangan saksi baik Saksi Penggugat maupun Saksi Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat karena Penggugat tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tergugat dengan tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesasaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka 5 Tergugat menyatakan bahwa "*pada saat Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, Tergugat telah menjadikan Penggugat karyawan tetap, bukan karyawan kontrak, walaupun antara Tergugat dan Penggugat tidak dilakukan perjanjian"*, maka terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwa status Penggugat bekerja pada Tergugat adalah sebagai karyawan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja pada Penggugat dengan surat nomor 157/Pemb/HRD/XI/2018 tertanggal 7 November 2018 sebagaimana bukti surat Pengggugat P.5 yang bersesuain dengan bukti surat Tergugat T.7 dengan alasan Penggugat tidak melaksanakan atau menolak untuk ditugaskan sementara maka berdasarkan pasal 151 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan *"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial"* dan berdasarkan pasal 154 UU Nomor 13

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2003 yang menyatakan *"Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal: a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya; b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali; c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau d. pekerja/buruh meninggal dunia"* dan berdasarkan pasal 155 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 Majelis Hakim berkesimpulan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan tersebut batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, Penggugat menolak perintah Tergugat untuk ditugaskan sementara ke perusahan Tergugat cabang Bali maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Penggugat tersebut melanggar pasal 41 ayat 3 Peraturan Perusahaan yang menyatakan kewajiban karyawan *"melaksanakan tugas yang diberikan oleh Perusahaan sesuai ketentuan-ketentuan pekerjan dengan penuh rasa tanggung jawab, sesuai kewajiban dan batas-batas kewenangannya"* dan 41 ayat 4 Peraturan Perusahaan yang menyatakan kewajiban karyawan *" melaksankan semua intruksi maupun perintah kerja maupun petunjuk kedinasan dengan penuh disiplin yang diberikan oleh pimpinan atau para pengawas berdasarkan ketentuan, kebijaksanaan dan peraturan perusahaan"* sebagaimana bukti surat Pengggugat P.6 yang bersesuain dengan bukti surat Tergugat T.10 dan Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 8 November 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Purusahan dan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 151 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 maka berdasarkan pasal 161 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 Majelis Hakim menghukum pada Tergugat untuk membayar uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak pada Penggugat sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa Penggugat masuk kerja pada Tergugat tahun 2004 dan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 8 November 2018 maka Majelis Hakim berkesimpulan masa kerja Penggugat adalah 14 (tahun) sehingga uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggntian Hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar :

- Pesangon Rp 5.600.000,00x9 = Rp 50.400.000,00
- Penghargan Masa Kerja Rp 5.600.000,00x5 = Rp 28.000.000,00
- Penggantian Hak 15%x Rp 78.400.000,00 = Rp 11.760.000,00

Jumlah = Rp 90.160.000,00

(Sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam petitum angka lima Penggugat juga menuntut pembayaran upah proses, dan oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus pada tanggal 8 Nopember 2018 maka tuntutan tersebut sudah tidak relevan dan petitum ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka enam Penggugat juga menuntut pembayaran uang paksa *(dwangsom)* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik menurut Majelis Hakim hal tersebut harus ditiadakan dan ditolak, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, ”*uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)”;*

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 7 Penggugat juga menuntut putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi (uitvoebaar bij voorraad) maka berdasarkan pasal 108 UU Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan *” Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi”* dan berdasarkan Pasal 191 ayat 1 Rbg yang berbunyi : “pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.)” namun Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti bukti sesuai ketentuan tersebut maka menurut Majelis Hakim petitum tersebut tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima sebagian Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan a quo ternyata dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 189 R.Bg dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 8 November 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak kepada Penggugat adalah sebesar :
   - Pesangon Rp 5.600.000,00x9 = Rp 50.400.000,00
   - Penghargan Masa Kerja Rp 5.600.000,00x5 = Rp 28.000.000,00
   - Penggantian Hak 15%x Rp 78.400.000,00 = Rp 11.760.000,00

   Jumlah = Rp 90.160.000,00

   (Sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menetapkan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami LUCKY ROMBOT KALALO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN SIAHAAN, S.H. dan M. ALI IMRON, S.T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Adhoc, dan dibantu oleh YENDDY P TEHUSALAWANY, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan di hadiri oleh kuasa Tergugat dan kuasa Penggugat.

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
PARULIAN SIAHAAN, S.H.	**LUCKY ROMBOT KALALO, S.H.**
M. ALI IMRON, S.T.	**PANITERA PENGGANTI**
	YENDDY P TEHUSALAWANY,SH

Perincian biaya :

1.	Biaya Pemberkasan/ATK……..	Rp.	50.000,00;
2.	Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	100.000,00;
3.	Biaya Panggilan Penggugat..……..	Rp.	50.000,00;
4.	Meterai……..	Rp.	12.000,00;
5.	Redaksi……..	Rp.	10.000,00;
6.	Leges.....…	Rp.	10.000,00;
	**Jumlah ……..... **	**Rp**	**232.000,00;**

(Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)